

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah

Nanda Himmatul Ulya

IAIN Pontianak

nandahimmatululya@gmail.com

Abstract:

Children are national assets that need protection from all components, including the state, government, society, family, and parents as mandated by the Child Protection Law. This article aims to describe the legal protection of child victims of sexual violence from the point of view of State regulations and Maqashid Sharia. This is normative legal research with a comparative method. The results of the analysis show that the concept of child protection accommodated by the State is embodied in various regulations governing the imposition of severe sanctions against perpetrators of child abuse as stipulated in Articles 59 and 81-82 of Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, Articles 289-296 of the Criminal Code until the issuance of PP RI No. 70 of 2020 concerning Procedures for Implementing Chemical Castration, Installing Electronic Detection Devices, Rehabilitation, and Announcement of the Identity of Perpetrators of Sexual Violence Against Children. Legal protection for child victims of sexual violence from the perspective of Maqashid Sharia is in a very urgent position, namely at the level of the *dharuriyyah* (primary) degree. The benefit of the world and the hereafter is oriented towards upholding the maintenance of primary law objectives, namely: *hifdz al-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz an-nasl*, and *hifdz al-mal*. Its existence is absolute in humans so that its perfection must be preserved and maintained.

Keywords: Child Protection; State; Maqashid Sharia.

Abstrak:

Anak merupakan aset bangsa yang perlu mendapatkan perlindungan dari seluruh komponen baik negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua sebagaimana dimandatkan UU Perlindungan Anak. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang ditinjau dari sudut pandang regulasi Negara dan Maqashid Syariah. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode komparasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsep perlindungan anak yang diakomodir oleh Negara terwujud dalam berbagai regulasi yang mengatur tentang pemberian sanksi berat terhadap pelaku pelecehan anak di bawah

umur yang tertuang dalam Pasal 59 dan 81-82 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 289-296 KUHP hingga terbitnya PP RI No. 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual ditinjau dari sudut pandang Maqashid Syariah berada pada posisi yang sangat urgen, yakni pada tingkatan derajat *dharuriyyah* (primer). Kemaslahatan dunia dan akhirat berorientasi pada tegaknya pemeliharaan tujuan hukum primer yaitu: *hifdz al-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz an-nasl* dan *hifdz al-mal*. Keberadaannya mutlak pada diri manusia sehingga kesempurnaannya harus dijaga dan dipertahankan.

Kata Kunci: Perlindungan Anak; Negara; Maqashid Syariah.

Pendahuluan

Anak sebagai generasi penerus yang melanjutkan cita-cita bangsa seharusnya mendapatkan perlindungan oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak. Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri dalam artian bahwa ia telah mampu menanggung beban hidupnya sendiri.¹ KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) sebagai lembaga negara yang memiliki tugas pokok salah satunya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak yang selanjutnya secara rinci dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan terhadap anak diartikan sebagai sebuah usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut baik secara fisik, mental dan sosial. Undang-undang Perlindungan Anak mendefinisikan perlindungan anak adalah “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”² Tercatat selama tahun 2020 di era Pandemi Covid 19, KPAI menerima sebanyak 6.519 (enam ribu lima ratus sembilan belas) pengaduan kasus pelanggaran hak anak. Bahkan trend kasus pelanggaran terhadap anak di era Pandemi mengalami perubahan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. *Pertama*, kasus pelanggaran hak anak yang tertinggi terjadi pada kluster Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebanyak 1622 kasus. *Kedua*, klaster Pendidikan sebanyak 1567 kasus. *Ketiga*, kasus klaster Anak Berhadapan Hukum (ABH) sebanyak 1098

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2008), h.1.

² Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

kasus. *Keempat*, klaster Pornografi dan Cybercrime sebanyak 651 kasus. *Kelima*, Klaster Trafficking dan Eksploitasi (149). *Keenam*, klaster Agama dan Budaya sebanyak 139 kasus. *Ketujuh*, klaster Bidang Sosial dan Anak dalam Situasi Darurat (128). *Kedelapan*, Klaster Hak Sipil dan Partisipasi (84). *Kesembilan*, kasus klaster Kesehatan dan Napza (70). Serta kasus perlindungan anak lainnya yaitu sebanyak 1011 yang tidak tertampung dalam klaster di atas dan butuh pembaharuan. Hal ini menandakan kasus-kasus perlindungan anak di Indonesia terus berkembang.³

Tabel 1. Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Tahun 2011-2020

RINCIAN TABEL DATA												
KASUS PENGADUAN ANAK BERDASARKAN KLASTER PERLINDUNGAN ANAK												
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA												
TAHUN 2011 - 2020												
NO	KLASTER / BIDANG	TAHUN									JUMLAH	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
1	Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat	86	75	238	183	167	236	286	302	291	128	1992
2	Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	416	633	931	921	822	857	714	857	896	1622	8669
3	Agama dan Budaya	83	204	214	106	180	262	240	246	193	139	1867
4	Hak Sipil dan Partisipasi	37	42	79	76	110	137	173	147	108	84	993
5	Kesehatan dan Napza	227	265	446	368	381	383	325	364	344	70	3173
6	Pendidikan	276	522	371	461	538	427	428	451	321	1567	5362
7	Pornografi dan Cyber Crime	188	175	247	322	463	587	608	679	653	651	4573
8	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	695	1413	1428	2208	1221	1314	1403	1434	1251	1098	13465
9	Trafficking dan Eksploitasi	160	173	184	263	345	340	347	329	244	149	2534
10	Kasus Perlindungan Anak Lainnya	10	10	173	158	82	79	55	76	68	1011	1722
TOTAL		2178	3512	4311	5066	4309	4622	4579	4885	4369	6519	44350
Data Masuk Pertanggal (31 Desember 2020), Pukul 18.00 WIB												
Update Data : Tahun 2011 s/d Tahun 2020												



Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Sejak tahun 2016, kasus klaster Pornografi dan Cyber Crime sudah menjadi kasus ketiga tertinggi, sedangkan kasus pada klaster Anak Berhadapan Hukum (ABH), anak sebagai korban meningkat drastis dibanding tahun 2019, yaitu kekerasan fisik dari 157 menjadi 249 dan kekerasan psikis dari 32 menjadi 119 atau hampir 3,7 kali lipat. Sementara kekerasan seksual naik dua kali lipat dari 190 menjadi 419 kasus. Adapun kasus kekerasan berbasis *cyber* masih tidak terlalu jauh perbedaannya dari tahun 2019. Data di atas memberikan gambaran bahwa angka pelanggaran hak anak masih terus terjadi di Indonesia meskipun regulasi telah secara spesifik mengatur tentang sanksi ringan hingga berat sebagai hukuman atas pelanggaran hak anak. Menurut KPAI bahwa belum optimalnya upaya pencegahan kejahatan terhadap anak menjadi salah satu pendorong kerentanan anak menjadi korban kejahatan seksual. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas

³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Laporan Kinerja Tahun 2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia "Perlindungan Anak di Era Pandemi COVID-19" 08 Februari 2021, diakses 08 Maret 2021, <https://www.kpai.go.id/informasi-publik/pengumuman/siaran-pers-laporan-kinerja-tahun-2020-komisi-perlindungan-anak-indonesia-perlindungan-anak-di-era-pandemi-covid-19>

Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak menjadi salah satu wujud upaya Pemerintah dalam memastikan penegakan hukum berjalan secara efektif serta perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual mendapatkan hak-haknya. Dalam hal ini KPAI tentu menghormati dan mengapresiasi upaya pemerintah untuk menuntaskan aturan pelaksana tersebut.⁴

Sejalan dengan ajaran Islam dimana terdapat beberapa perlindungan terhadap manusia yang perlu diperhatikan. Wujud perlindungan tersebut termuat dalam konsep Maqashid Syariah yang setidaknya mencakup 5 bentuk perlindungan yakni: *hifdz al-din* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdz an-nasl* (menjaga kehormatan/ keluarga) dan *hifdz al-mal* (menjaga harta). Secara berurutan, 5 bentuk perlindungan di atas merupakan bagian dari kebutuhan primer manusia (*Dharuriyah*) yang keberadaannya mutlak harus ada pada diri manusia. Allah swt memerintahkan untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Begitu pula sebaliknya Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan dan mengurangi salah satu dari lima *dharuriyah* tersebut.⁵ Segala perbuatan yang dapat mengekalkan lima unsur pokok adalah baik, sehingga harus dikerjakan. Sedangkan perbuatan yang dapat mengurangi serta merusak lima unsur pokok adalah buruk sehingga harus di jauhi.

Beberapa kajian tentang perlindungan anak telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun tidak secara spesifik mengkaji serta membandingkan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dari 2 (dua) sudut pandang yakni Negara dan Hukum Islam. Artikel yang ditulis oleh Irwan Safaruddin Harahap. Dalam tulisannya, Harahap menyimpulkan bahwa konsep perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual menurut hukum positif harus berdasarkan Pancasila agar perlindungan hukum tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah Negara kesatuan. Harahap juga mengkritik penegakan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual yang terjadi di Sumatera Utara. Karena secara konsepsional belum menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah dan mengejawantahkan sikap tindak sehingga masih ada sifat yang tidak sesuai dengan norma hukum. Terakhir harahap menyimpulkan bahwa pembangunan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dalam hukum progresif bahwa pelaku harus mengedepankan empati dan kepedulian pada penderitaan rakyat bangsa ini. Kesejahteraan rakyat harus menjadi orientasi dan tujuan akhir dalam penyelenggaraan hukum.⁶

⁴ Rita Pranawati, Putu Elvina, KPAI menyikapi Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Suara Kita*, 8 Januari 2021, diakses 12 Maret 2021, <https://www.kpai.go.id/publikasi/suara-kita/kpai-menyikapi-terbitnya-peraturan-pemerintah-nomor-70-tahun-2020-tentang-tata-cara-pelaksanaan-tindakan-kebiri-kimia-pemasangan-alat-pendeteksi-elektronik-rehabilitasi-dan-pengumuman-identitas-pel>

⁵ Amir Syarifuddin, *USHUL FIQH, JILID 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 222-223.

⁶ Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Media Hukum* Vol 23, No 1 (2016): 46-47. DOI: 10.18196/jmh.2015.0066.37-47

Termasuk penelitin yang dilakukan oleh Sri Endah Wahyuningsih. Dalam kesimpulannya Wahyuningsih menyatakan bahwa secara garis besar perlindungan terhadap anak korban tindak pidana asusila dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu: 1) Menghukum pelaku dengan sanksi pidana yang berat; 2) Memberikan ganti kerugian kepada anak korban tindak pidana asusila dengan pemberian restitusi yang dibebankan kepada pelaku; 3) Rehabilitasi terhadap anak korban tindak pidana asusila. Dalam hukum pidana positif Wahyuningsih menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan terdapat pada Pasal 287, 290, 292, 293, 294 dan 295 KUHP dan Pasal 81 dan 82 UU No. 23/ 2002 jo UU No. 35/2014 jo Perpu No.1/2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak. Ketentuan Pasal 46 dan 47 UU No. 23/2004 tentang penghapusan KDRT juga berlaku jika korban termasuk dalam ruang lingkup keluarga serta UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kelemahan UU No. 31/2014 adalah belum adanya suatu ketentuan yang mengatur sanksi apabila pelaku tidak memberikan restitusi bagi korban.⁷

Beberapa kajian yang telah disebutkan di atas belum secara spesifik menyentuh persoalan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang ditinjau dari 2 (dua) sudut pandang, yakni Negara dan Hukum Islam. Persoalan ini yang selanjutnya penulis kaji guna melengkapi beberapa pembahasan terdahulu. Penulis mencoba melihat posisi Negara dan Hukum Islam dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Untuk mengulas persoalan yang telah dikemukakan penulis menggunakan metode komparasi, dengan membandingkan berbagai aspek dalam konsep Negara melalui regulasi terkait Perlindungan Anak dan Hukum Islam melalui konsep Maqashid Syariah.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Tinjauan Umum Perlindungan Anak

Anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita bangsa sudah semestinya diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, baik dari segi fisik, rohani maupun sosial. Hal ini bertujuan mempersiapkan mental para pemimpin bangsa dimasa yang akan datang. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa proses regenerasi dalam setiap siklus kehidupan pasti akan terjadi. Generasi muda harus siap menggantikan generasi terdahulu. Negara mengakomodir persoalan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Konsep perlindungan anak yang dimaksud dalam pasal 1 angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 yakni:

“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

⁷ Sri Endah Wahyuningsih, “Perlindungan hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini,” Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol 3, No 2 (2016): 178. DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i2.1407>

Selanjutnya beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Maidin Goltom mendefinisikan bahwa perlindungan anak merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan juga sosial anak.⁸ Dalam buku Masalah Perlindungan Anak, Arif Gosita mendefinisikan perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.⁹ Lebih lanjut yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹⁰ Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai sebuah upaya mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak-anak yang diperlakukan salah (child abused), eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik secara fisik, mental maupun sosial anak.

Perlindungan terhadap anak merupakan sebuah bentuk perwujudan keadilan dalam sebuah masyarakat, baik implementasi secara langsung maupun dalam peraturan perundang-undangan suatu negara. Menurut Arif Gosita bahwa kepastian hukum yang tertuang dalam sebuah regulasi sangat penting demi pencegahan terhadap penyelewengan yang membawa dampak negatif pada anak. Perlindungan terhadap anak merupakan perlindungan yang sangat selektif. Hal ini dikarenakan perlindungan terhadap anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau justru sebaliknya. Anak dalam masa tumbuh kembangnya memiliki berbagai inovasi yang harus diperhatikan, sehingga ketika perlindungan terhadap anak dilakukan secara berlebihan maka akan mematikan inisiatif dan kreatifitas anak.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/ remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977 terdapat dua rumusan tentang perlindungan anak yakni:

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Konsep perlindungan terhadap anak dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, perlindungan anak yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan. Kedua, perlindungan anak yang bersifat non-yuridis, yakni perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Hak anak secara universal ditetapkan dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tertanggal 20 November 1959 dengan

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Bandung: PT Rifka Aditama, 2008), h. 33.

⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1930), h. 12.

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, h. 34.

mengesahkan Deklarasi Hak-Hak Anak. Dalam deklarasi tersebut termuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yakni sebagai berikut:

- a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Adapun ketentuan yang terdapat dalam deklarasi ini adalah setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya, miskin, kelahiran atau status lain dalam dirinya maupun dalam keluarganya.
- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain agar mampu mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral dan spiritual.
- c. Anak berhak mendapatkan nama dan kebangsaan sejak lahir.
- d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Baik sebelum dan sesudah kelahiran harus mendapatkan perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Oleh karenanya seorang anak berhak mendapatkan gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
- e. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
- f. Anak berhak memperoleh kasih sayang dan pengertian agar kepribadian anak dapat tumbuh secara maksimal dan harmonis.
- g. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar.
- h. Anak berhak didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan dalam kondisi apapun.
- i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Anak juga tidak boleh dijadikan subyek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu dan juga tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang merugikan kesehatan atau pendidikannya maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akalunya.
- j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Anak harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Dalam konteks Indonesia, hak-hak anak yang tercakup dalam Deklarasi PBB di atas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan anak adalah sebagai berikut:

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha

adalah usaha mensejahterakan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.”¹¹

Selain dalam UU Nomor 4 Tahun 1979, pemerintah Indonesia juga meretifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) yang kemudian disahkan oleh Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak). Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut maka setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin dan asal usul memiliki hak-hak yang mencakup empat hal sebagai berikut:

- a. Hak atas kelangsungan hidup. Hak ini menyangkut terkait dengan hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
- b. Hak untuk berkembang. Anak berhak berkembang mencakup hak atas pendidikan, berfikir, keyakinan dan agama. Sedangkan bagi anak cacat berhak atas pelayanan, perlakuan yang baik dan perlindungan hukum.
- c. Hak perlindungan. Mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
- d. Hak partisipasi. Meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

Terdapat perbedaan persepsi tentang batasan umur pada anak dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Lebih lanjut akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Batas Usia Anak dalam Undang-Undang

No	Peraturan Perundang-undangan	Batasan Umur Anak
1	UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
2	UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
3	UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4	UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
5	Kompilasi Hukum Islam	Pria: 19 tahun Wanita: 16 tahun

¹¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

		Merujuk kepada pasal 7 UU Nomor 1 tahun 1974
6	KUHPerdata (Pasal 330)	Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Berdasarkan beberapa regulasi tentang batasan umur anak di atas terdapat beberapa perbedaan. Hal yang melatarbelakangi perbedaan tersebut yakni berbagai faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan diberlakukannya undang-undang tersebut. Salah satu contohnya yakni UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam UU tersebut dinyatakan bahwa seorang anak adalah seorang yang belum mencapai umum 21 tahun dan belum pernah menikah. Dalam konteks “Kesejahteraan Anak” maka ukuran umur seorang anak lebih panjang (lebih tua) karena idealnya seorang anak dapat dikatakan telah sejahtera ketika telah menyelesaikan studinya, memperoleh pekerjaan dan tidak lagi bergantung kepada orang tuanya. Dengan kata lain bahwa anak tersebut sudah dapat menanggung hidupnya sendiri. Menurut Hukum Adat ukuran seorang anak telah dewasa adalah bukan dari umurnya, namun dari beberapa aspek yang dapat dijadikan tolak ukur seperti: dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaannya sendiri. Lain halnya dalam konteks Hukum Islam. Bahwa anak di bawah umur adalah yang belum *akil baligh*.

Kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis atau finansial baik yang dialami individu maupun kelompok. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesian mengartikan kekerasan dengan perihalan yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik, barang orang lain atau karena paksaan.¹² Berdasarkan pada penjelasan tersebut maka yang dimaksud dengan kekerasan adalah merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat atau penderitaan pada seseorang. Mansour Faqih berpendapat kekerasan merujuk kepada obyek fisik atau psikologis. Titik tekannya yakni bahwa kekerasan terhadap fisik akan menimbulkan luka, cacat dan lain sebagainya. Sedangkan kekerasan secara psikologis menimbulkan efek yang lebih berbahaya seperti trauma yang mendalam pada diri korban. Namun kekerasan fisik dapat berdampak lanjut pada aspek psikologis korban.

Kekerasan terhadap anak sering kali menggunakan istilah *child abuse* atau *child maltreatment*. Kata “abuse” sendiri memiliki pengertian kekerasan, penganiayaan, penyiksaan atau perlakuan salah. Menurut Richard J. Gelles dalam *Encyclopedia Artical From Encarta* mengartikan sebagai sebuah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Child abuse meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku baik ancaman fisik secara langsung dari orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak. Barker mendefinisikan child abuse sebagai

¹² <https://kbbi.web.id/keras> diakses tanggal 9 September 2020

sebuah kekerasan terhadap anak dengan melukai fisik dan emosional secara berulang pada anak-anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman fisik yang tidak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual. Hal ini biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya melakukan pengasuhan terhadap anak.¹³ Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka definisi kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai sebuah tindakan sewenang-wenang baik penganiayaan maupun penyiksaan terhadap anak yang dapat merugikan berbagai aspek pada anak seperti fisik, mental, psikologis anak bahkan menimbulkan trauma yang sangat mendalam pada diri seorang anak.

Para pakar mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak dalam beberapa perspektif. Terry E. Lawson seorang psikiater anak mengklasifikasikan child abuse dalam 4 (empat) bentuk, yakni: *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse* dan *sexual abuse*. Demikian Suharto mengelompokkan kekerasan terhadap anak dalam empat bagian pula, yakni: *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual) dan *social abuse* (kekerasan secara sosial). Pengertian keempat bentuk kekerasan terhadap anak (*child abuse*) sebagai berikut:¹⁴ Pertama, **Kekerasan secara fisik (Physical Abuse)** Kekerasan secara fisik adalah penyiksaan terhadap anak dengan menggunakan benda-benda tertentu yang memungkinkan timbulnya luka-luka fisik bahkan kematian terhadap seseorang anak. Kekerasan secara fisik ini sering dipicu karena tingkah laku anak yang kurang disukai orang tuanya, seperti anak nakal atau rewel. Timbul sikap orang tua yang tidak terkendali akibat perilaku anak yang demikian, seperti mencubit hingga memar, memukul dengan ikat pinggang atau rotan, membakar dengan bensin bahkan akibat fatal kekerasan fisik terhadap anak adalah kematian. Ketika orang tua tidak dapat mengendalikan emosinya maka orang tua pun bisa membunuh darah dagingnya sendiri.

Kedua, **Kekerasan secara psikologis (Psychological Abuse)**. Kekerasan secara psikologis adalah kekerasan dalam bentuk penghardikan dengan kata-kata yang kasar dan kotor atau memperlihatkan gambar atau film-film porno kepada anak. Akibat yang timbul dari kekerasan secara psikologis ini lebih berbahaya, karena menyangkut psikologis anak seperti trauma secara mendalam, sulit berinteraksi dengan lingkungan sekitar, takut didekati orang lain dan lain sebagainya. Ketiga, **Kekerasan secara seksual (Sexual Abuse)**. Kekerasan secara seksual adalah kekerasan berupa perlakuan kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih dewasa, baik melalui kata-kata, sentuhan, gambar visual bahkan perkosaan dan eksploitasi seksual. Kekerasan secara seksual juga dapat menimbulkan dampak psikologis terhadap kejiwaan anak. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah merupakan istilah yang merujuk kepada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.¹⁵ Dalam pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah:

¹³ Abu Huraerah, *Child Abuse*, h. 47.

¹⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, h. 32.

¹⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, h. 32.

“Setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampokan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.”

Bentuk praktik kekerasan seksual yang dinilai menyimpang yakni praktik hubungan yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan di luar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti, pemerkosaan, perzinahan dan sodomi (persetubuhan melalui jalan belakang atau dubur). Keempat, **Kekerasan secara sosial (Social Abuse)**. Kekerasan secara sosial adalah kekerasan dalam bentuk penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran terhadap anak adalah sebuah sikap orang tua yang tidak memberikan perhatian terhadap anak dengan layak, terutama terhadap tumbuh kembangnya seorang anak. Adapun eksploitasi anak adalah perlakuan sewenang-wenang kepada anak dengan memanfaatkan tenaga seorang anak untuk mencari penghasilan demi kepentingan ekonomi. Sebagai salah satu contoh yakni anak-anak di jalanan yang dipaksa bekerja baik sebagai pengamen, pedagang asongan atau pengemis. Bekerja di jalanan bukan merupakan keinginan anak-anak pada umumnya, para anak-anak dimanfaatkan oleh orang tuanya untuk menghasilkan pendapatan demi mempertahankan hidup.

Efek/ resiko yang begitu berbahaya timbul akibat kekerasan terhadap anak. Namun tidak pernah disadari oleh masyarakat secara umum dan pelaku tindak kekerasan terhadap anak secara khusus. Rusmil mengemukakan bahwa anak-anak yang menderita kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan penelantaran pada umumnya menghadapi beberapa efek/ resiko sebagai berikut:

- a. Usia lebih pendek;
- b. Kesehatan dan mental yang buruk;
- c. Masalah pendidikan (termasuk dropt-out dari sekolah);
- d. Kemampuan yang terbatas sebagai orang tua kelas;
- e. Menjadi gelandangan;

YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) menyimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya, karena tumbuh kembang seorang anak dimulai sejak dini. Adapun menurut YKAI yang dikutip oleh Suharto bahwa efek dari kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut:

- a. Cacat tubuh permanen;
- b. Kegagalan belajar;
- c. Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian;
- d. Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain;
- e. Pasif dan menarik diri dari lingkungan serta takut membangun hubungan dengan orang lain;
- f. Agresif dan terkadang melakukan tindak kriminal;
- g. Menjadi penganiaya ketika dewasa;
- h. Menggunakan obat-obatan (narkoba) dan alkohol;
- i. Kematian.

Bahwa efek/ resiko yang dikemukakan oleh YKAI mengerucut pada tiga aspek yakni efek fisik, psikis, dan sosial. Lebih lanjut bahwa seorang anak yang sedang dalam masa pertumbuhan kemudian mengalami kekerasan, maka akan berdampak kepada fisik, psikis dan sikap sosialnya. *Aspek pertama* yakni efek fisik. Efek fisik pada umumnya berujung kepada gangguan mental pada anak. Seperti kecacatan pada organ tubuh, gangguan kesehatan bahkan kematian. *Aspek kedua* yakni efek psikis. Dampak nyatanya yakni terjadi gangguan psikis anak seperti anak menjadi trauma atau bahkan hilangnya rasa percaya diri pada anak. Kekerasan terhadap fisik juga berdampak pada psikis anak. *Aspek ketiga* yakni aspek sosial. Efek sosial yang timbul pada anak yang mengalami kekerasan biasanya berupa konsep diri yang buruk dan terkadang malah menjauhi lingkungan tempat tinggalnya. Dalam pasal 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan tentang “Perlindungan Khusus” bagi anak sebagai berikut: (1): Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak; (2): “Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Anak dalam situasi darurat; b. Anak yang berhadapan dengan hukum; c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual; e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya; f. Anak yang menjadi korban pornografi; g. Anak dengan HIV/ AIDS; h. Anak korban penculikan, penjualan dan atau perdagangan; i. Anak korban kekerasan fisik dan/ atau psikis; j. Anak korban kejahatan seksual; k. Anak korban jaringan terorisme; l. Anak penyandang Disabilitas; m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n. Anak dengan perilaku social menyimpang; o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.”¹⁶

Dalam perubahannya di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A sebagai berikut: “Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya: a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/ atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan social serta pencegahan penyakit dan gangguan kekerasan lainnya; b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; c. Pemberian bantuan social bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.”¹⁷ Hal yang perlu digaris bawahi adalah “anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual”, dalam hal ini Negara, Pemerintahan, atau Lembaga Negara memiliki kewajiban dan harus bertanggungjawab terhadap anak-anak dalam kondisi seperti ini. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah yakni dengan memberikan sanksi yang berat bagi pelaku yang sengaja mengeksploitasi anak-anak secara ekonomi dan atau seksual.

Pada ketentuan Pidana pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

¹⁶ Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁷ Pasal 59A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Anak dijelaskan sebagai berikut:¹⁸ (1): “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan *pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun* dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” (2): “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” (3) Dalam hal tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan Pidana pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: (1): “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan *pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun* dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).(2) Dalam hal tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya dalam pasal 289 sampai 296 KUHP dijelaskan tentang pelecehan seksual. Namun KUHP tidak menggunakan istilah pelecehan seksual tetapi menggunakan istilah perbuatan cabul. Istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melarang rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang keji dan semua dalam lingkungan nafsu. Seperti contoh meraba-raba anggota tubuh. Dalam pasal 289 KUHP disebutkan sebagai berikut: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”¹⁹ Sedangkan untuk kasus pelecehan seksual dengan sejenis dijelaskan dalam pasal 292 KUHP sebagai berikut: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara.”

Kaitannya dengan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur/ pencabulan terhadap anak di bawah umur, KUHP menjelaskan dalam pasal 294 sebagai berikut: “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”²⁰ Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yakni dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dan KUHP, maka dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah

¹⁸ Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁹ Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁰ Pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

telah berusaha memberikan batasan dalam perilaku masyarakat yang menyimpang dan tetap terkendali. Hal yang perlu disayangkan adalah belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci terkait dengan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Padahal pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur kerap terjadi di sekolah-sekolah. Pemerintah dirasa begitu lamban menanggapi persoalan ini padahal sudah banyak anak di bawah umur yang menjadi korban perbuatan asusila. Posisi sanksi dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai salah satu bentuk social control dalam masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan social control adalah alat pengendali tingkah laku dalam masyarakat. Hukum sebagai pengendali sosial juga dapat menetapkan sanksi atau tindakan apabila terjadi penyimpangan dalam perilaku masyarakat.²¹ Sanksi dalam sebuah peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai batasan terhadap perilaku masyarakat yang terkadang di luar kendali atau bahkan menyimpang.

Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Maqashid Syariah

Definisi maqashid syariah secara harfiah yakni tujuan hukum. Maqashid berasal dari kata *qashada* yang memiliki arti tujuan. Urgensi maqashid syariah itu sendiri pada pemenuhan masalah dan menyelamatkan dari bahaya.²² Adapun secara istilah, maqashid berarti makna dan hikmah yang dikehendaki Allah swt dalam setiap syariat baik yang sifatnya umum maupun khusus guna memastikan kemaslahatan bagi umat-Nya. Kebaikan atau kemaslahatan ada yang bisa langsung dirasakan oleh yang melakukan ada juga yang diraskannya kemudian hari. Sebagai contoh seseorang yang sedang kehausan kemudian minum maka ia langsung akan merasa segar. Lain halnya orang yang sedang sakit malaria kemudian disuruh meminum pil kina maka ia akan merasakan pahit. Tetapi ia akan memperoleh manfaatnya dikemudian hari. Sehingga segala perintah Allah swt berorientasi untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat kepada umat-Nya.²³ Begitu pula dengan kerusakan dan keburukan ada yang langsung dirasakan setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada pula pada waktu melakukan dirasakan sebagai suatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan keburukan. Contohnya berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang memiliki penyakit gula.²⁴

Al-Syatibi membagi maqashid syariah menjadi dua bagian, yakni *qashdu al-syari`* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf). *Qashdu al-syari`* (tujuan Tuhan) terbagi menjadi 4 bagian, yakni Pertama: *qashdu al-syari` fi wadh`i al-syariah* (tujuan Tuhan dalam menetapkan hukum). Kedua: *qashdu al-syari` fi wadh`i al-syariah li al-ifham* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk dipahami). Ketiga: *qashdu al-syari` fi wadh`i al-syariah li al-taklif bi muqtadlaha* (tujuan Tuhan dalam menetapkan hukum adalah untuk ditanggung dengan segala konsekuensinya).

²¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2008), h. 70.

²² Nabila Zatadini, Syamsuri "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal" *Al-Falah: Journal of Islamic Economic* Vol. 3, No.2 (2018): 115 DOI : 10.29240/alfalah.v3i2.587

²³ Amir Syarifuddin, *USHUL FIQH, JILID 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 222.

²⁴ Amir Syarifuddin, *USHUL FIQH, JILID 2*, h. 222.

Keempat: *qashdu al-syari` fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syariah* (tujuan Tuhan ketika memasukkan mukallaf pada hukum syariah).²⁵ Selanjutnya secara spesifik dijelaskan tentang *qashdu al-syari`*. Pertama: *qashdu al-syari` fi wadh`i al-syariah* (tujuan Tuhan dalam menetapkan hukum). Tujuan syari` menetapkan sebuah hukum yakni tidak lain untuk kemaslahatan umat. Setiap beban hukum baik berupa perintah maupun larangan pada dasarnya guna menjaga maqashid (tujuan) hukum dalam diri makhluk. Al-Syatibi membagi masalah menjadi 3 (tiga) derajat, yaitu: *dharuriyyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyyah*. Kemaslahatan dunia dan akhirat berorientasi pada tegaknya pemeliharaan tujuan hukum primer (*dharuriyyah*) yaitu: (1) *hifdz al-din* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdz an-nasl* (menjaga kehormatan/ keluarga) dan *hifdz al-mal* (menjaga harta).²⁶ Maqashid al-hajjiyah adalah untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan mukallaf. Sedangkan maqashid tahsiniyat guna menyempurnakan kedua maqashid sebelumnya, yang meliputi kesempurnaan adat kebiasaan serta akhlak yang mulia.²⁷

Kedua, *qashdu al-syari` fi wadh`i al-syariah li al-ifham* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk dipahami). Allah menurunkan Al-Qur`an dengan bahasa Arab, maka yang sangat memahami hukum dan masalah yang terkandung di dalamnya adalah orang Arab. Raisuni dalam bukunya *Nadhariyyatu al-Maqashid`Inda al-Imam al-Syatibi* menyampaikan dua poin dalam *qashdu al-syari` fi wadh`i al-syariah li al-ifham*, pertama syariat ditetapkan dan turun dengan bahasa Arab maka untuk memahami hukum dan tujuan-tujuannya seseorang harus memahami bahasa Arab. Kedua bahwa syariat memahami kondisi umat, maka Al-Qur`an turun sesuai dengan kondisi umat pada saat itu.²⁸ Ketiga, *qashdu al-syari` fi wadh`i al-syariah li al-taklif bi muqtadlaha* (tujuan Tuhan dalam menetapkan hukum adalah untuk ditanggung dengan segala konsekuensinya). Maksudnya adalah bahwa syari` dalam menetapkan syariat adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan tuntutan-Nya. Syatibi mengemukakan poin ini dalam dua belas masalah yang pada pokoknya mengacu pada dua masalah, yakni: (1), *al-taklif bima la yuthaq* (taklif yang di luar kemampuan manusia). Dalam hal ini Syatibi menyatakan bahwa, “Setiap taklif yang di luar batas kemampuan manusia maka secara syari` taklif tidak sah meskipun akal membolehkannya.” (2) *al-taklif bima fihi masyaqqah* (taklif yang di dalamnya terdapat masyaqqat). Maksudnya adalah Allah akan meringankan beban bagi hamba-Nya jika dalam sebuah taklif terdapat kesulitan. Contohnya rukhsah sholat jama` dan qashar bagi musafir.

Keempat, *qashdu al-syari` fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syariah* (tujuan Tuhan ketika memasukkan mukallaf pada hukum syariah). Syatibi membahas poin ini dalam 20 masalah yang bertumpu pada sebuah pertanyaan, “Mengapa mukallaf melaksanakan hukum syariah?”. Selanjutnya Abdullah bin Daraz menjawab dan

²⁵ Moh. Toriquddin, “Teori Maqashid Syari`ah Perspektif Al-Syatibi” de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum Volume 6 Nomor 1 Juni (2014): 33 DOI: <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>

²⁶ Moh. Hefni, “Rekonstruksi Maqashid Al-Syari`ah (Sebuah Gagasan Hasan Hanafi tentang Revitalisasi Turats)” *Al-Ahkam* Vol. 6 No. 2 Desember (2011): 172 DOI: <https://dx.doi.org/10.19105/al-lhkam.v6i2.307>

²⁷ Moh.. Toriquddin, “Teori Maqashid Syari`ah Perspektif Al-Syatibi”: 35.

²⁸ Nabila Zatadini, Syamsuri “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal”: 117.

meringkas menjadi dua poin yakni, Pertama, untuk meletakkan aturan yang dapat mengantarkan manusia pada kebahagiaan dunia dan akhirat bagi yang menjalankannya. Kedua, manusia dituntut masuk pada aturan dan mentaatinya bukan mentaati hawa nafsu manusia itu sendiri. Dengan demikian perbuatan yang hanya didaari hawa nafsu maka batal dan tidak ada manfaat dalam perbuatan tersebut. Karena setiap amal perbuatan harus memiliki tendensi dan motivasi yang melatarbelakanginya. Jika tendensi tidak merujuk pada hukum syara` maka tentu itu berdasarkan kepada hawa nafsu manusia belaka.²⁹ Segala bentuk perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur`an dan Nabi SAW dalam sunnahnya tertuang dalam fiqh selanjutnya memiliki tujuan dan hikmah yang mendalam. Salah satu hikmah tersebut yakni sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur`an, di antaranya dalam surat Al-Anbiya (21): 107 yakni tentang pengutusan Nabi Muhammad SAW diutus dimuka bumi.³⁰ Rahmat bagi semesta alam dalam ayat di bawah diartikan sebagai kemaslahatan umat di muka bumi.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾

Artinya: "dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."

Islam adalah agama yang sangat menjamin kehormatan terhadap manusia. Hal ini terbukti bahwa Islam memberikan perhatian yang lebih terhadap pemeliharaan kehormatan/keturunan. Sebagai salah satu bentuk perhatian terhadap pemeliharaan keturunan yakni dengan memberikan sanksi yang berat bagi para pelaku zina, qadza, masturbasi, onani dan kelainan seksual lainnya. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman ghibab (menggungjing), mengad, mengadu domba, mengumpat, mendu domba, mengumpat, mencela dengan panggilan yang buruk dan beberapa perlindungan lainnya yang berkaitan dengan kehormatan seseorang.³¹

Kaitannya dengan persoalan zina maka para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan zina adalah hubungan seksual yang sempurna antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang diinginkan satu sama lain tanpa adanya pernikahan yang sah.³² Sedangkan untuk sanksi perbuatan zina dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

1. Pada permulaan Islam, sanksi bagi wanita pezina adalah dikurung di rumah keluarganya sampai mati atau sampai Allah memberikan jalan untuknya. Sedangkan bagi laki-laki pezina maka sanksinya adalah disiksa (ta`zir atau dipukul). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut:

²⁹ Moh.. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari`ah Perspektif Al-Syatibi".....: 37.

³⁰ Amir Syarifuddin, *USHUL FIQH, JILID 2*, h. 219.

³¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 131.

³² Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, h.131-132.

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا
مِنْكُمْ فَتَأْذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

*Artinya: “Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”*³³

2. Kemudian turun ayat yang menghapus hukum dari 2 (dua) ayat di atas, yakni dalam surat An-Nur ayat 2 yang menyatakan bahwa hukuman bagi pezina yakni dicambuk dan diasingkan (ghairu muhsan) bagi pelaku yang belum menikah. Allah berfirman:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلَيَْشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Pada mulanya sanksi bagi pelaku zina adalah berupa sanksi ta`zir (pengajaran) namun kemudian sanksi tersebut dihapus dan menjadi sanksi yang bersifat tindak kriminal dengan hukuman had yakni didera, diasingkan dan dirajam.³⁴ Pada dasarnya sanksi bagi pezina tersebut merupakan sebuah bentuk social control dalam perilaku masyarakat karena dengan ancaman sanksi yang berat maka perilaku masyarakat dapat dikendalikan. Salah satu alternatif yang dianjurkan oleh ajaran Islam yakni pernikahan. Dengan sebuah pernikahan maka kebutuhan insaniyyah (biologis) dapat terpenuhi dengan benar sebagai pasangan suami istri. Adapun tujuan disyariatkannya pernikahan dalam Islam pada dasarnya merupakan salah satu cara dalam memelihara keturunan/ kehormatan (hifdz An-Nasl). Pernikahan juga merupakan cara yang dipilih oleh Allah SWT bagi semua makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya.³⁵

³³ QS. An-Nisaa` (4): 15-16.

³⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, h. 134.

³⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 6.

Kaitannya dengan hubungan antara suami dan istri, maka terdapat batasan yang tetap harus diperhatikan. Syara' mengharamkan menggauli istri melalui dubur. Bentuk perilaku seperti ini merupakan salah satu faktor pelecahan terhadap hubungan suami-istri. Hubungan suami istri seperti ini merupakan bentuk kelainan seksual.³⁶ Terdapat beberapa kelainan seksual yang terjadi antara laki-laki dengan laki-laki yang dalam ajaran Islam disebut dengan *liwath* (homo seksual). Liwath adalah sebuah istilah yang diambil dari kaum Nabi Luth yakni persetubuhan sejenis dan hukumnya haram. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 28 dan 29:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِمْ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾
 أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَاطِعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ۗ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang Amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu". Apakah Sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun[1149] dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Datangkanlah kepada Kami azab Allah, jika kamu Termasuk orang-orang yang benar".³⁷

Dalam surat An-Naml ayat 54-55 disebutkan sebagai berikut:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِمْ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾ أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya: "Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika Dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah[1101] itu sedang kamu memperhatikan(nya)? "Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)".³⁸

Kata "Fahisyah" atau perbuatan keji menurut Jumhur Mufassirin ialah perbuatan zina, sedangkan menurut pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti: zina, homo seksual dan sejenisnya. Menurut pendapat Muslim dan Mujtahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah musahaqah (homo seksual antara wanita dengan wanita). Terdapat dua pendapat mengenai hukuman untuk perbuatan liwath (homo seksual) sebagai berikut:

³⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, h. 164.

³⁷ QS. Al-Ankabut (29): 28-29. Sebagian ahli tafsir mengartikan taqtha 'uunas 'sabil dengan melakukan perbuatan keji terhadap orang-orang yang dalam perjalanan karena mereka sebagian besar melakukan homosexuil itu dengan tamu-tamu yang datang ke kampung mereka. ada lagi yang mengartikan dengan merusak jalan keturunan karena mereka berbuat homosexuil itu.

³⁸ Perbuatan keji: menurut jumhur mufassirin yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina, sedang menurut Pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti : zina, homo sek dan yang sejenisnya. menurut Pendapat Muslim dan Mujahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah musahaqah (homosek antara wanita dengan wanita).

1. Tindakan homo seksual mengharuskan diberlakukannya hukum had seperti dalam perzinaan, yakni didera dan diasingkan (bagi pelaku yang belum pernah menikah). Dirajam (bagi pelaku yang sudah menikah). Hukuman tindakan homo seksual ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy`ari bahwasanya Nabi SAW bersabda:

إِذَا آتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ وَإِذَا آتَتْ الْمَرْأَةُ (بالسحاق) فَهُمَا زَانِيَتَانِ

“Jika seorang laki-laki menyetubuhi laki-laki, maka mereka berdua adalah dua pezina, dan jika seorang wanita menyetubuhi wanita, maka mereka berdua adalah pezina (lesbi).”

2. Pelaku tindakan homo seksual harus dibunuh. Hukuman ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW bersabda:

مَنْ وَجَدَ تُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

“Orang yang kalian dapati melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah si pelakunya dan obyeknya.”

Berdasarkan dalil hukum terkait dengan liwath (homo seksual) baik berasal dari Al-Qur`an dan Hadist, maka sesungguhnya ajaran Islam sangat mengharamkan perbuatan keji tersebut. Dengan alasan bahwa pelaku perbuatan liwath boleh dibunuh.

Hasil penelitian di bidang kedokteran menyatakan bahwa lebih dari 70 pelaku tindak penyimpangan seksual terjangkit AIDS, yakni karena kekurangan imunitas yang dibutuhkan tubuh. Lebih lanjut para ulama berpendapat bahwa sebab dari penyakit ini adalah adanya zat prostaglandin dalam sperma yang mungkin menyebabkan kekurangan daya imunitas, disebabkan zat-zat ini mempengaruhi sel-sel limpa dan pembentukannya.³⁹ Zat-zat yang terdapat dalam sperma tersebut yang menjelaskan sebab larangan seorang laki-laki harus menjahui istrinya ketika sedang dalam masa menstruasi. Hal ini dikarenakan ketika wanita menstruasi suplemen yang sudah mati akan jatuh ke rahim dan berganti dengan suplemen yang baru. Pada masa ini tidak terdapat zat yang berlawanan yang dapat menangkal prostaglandin yang terdapat dalam sperma. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan seksual saat masa istri menstruasi dapat membahayakan salah satu pihak. Begitu pula dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Daya tahan yang lemah mengakibatkan penyebaran virus secara cepat, salah satunya yakni bahaya HIV/ AIDS yang menyerang daya kekebalan tubuh (kurangnya imunitas yang dibutuhkan tubuh).

Pelecehan seksual jika dianalisis dengan konsep *hifdz an-Nasl* maka sejatinya Islam sangat memberikan perhatian terhadap kehormatan/ keturunan seseorang. Salah satu bentuk perlindungannya yakni dengan memberikan hukuman berat bagi para pelaku yang menyebabkan kehormatan seseorang ternodai. Sehingga hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia dengan memberikan sanksi dan denda pada pelaku kejahatan pelecehan seksual. *Hifdz an-Nasl* dalam Maqashid Syariah menjelaskan bahwa Allah SAW dalam firmanNya menegaskan tentang keharaman perbuatan kelainan seksual. Keharamannya

³⁹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, h. 165.

dikarenakan mudharat dan mafsadat yang timbul atas perbuatan tersebut sangat membahayakan korban.

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual apabila ditinjau dari sudut pandang Negara, bahwa pemerintah dan lembaga negara memiliki kewajiban dan bertanggungjawab terhadap anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual. Salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah yakni dengan memberikan sanksi bagi pelaku yang sengaja mengeksplorasi anak-anak secara ekonomi dan atau seksual. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 dan 81-82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 289-296 KUHP hingga terbitnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Adapun perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam dalam konsep Maqashid Syariah berada pada posisi yang sangat urgen, yakni pada tingkatan derajat *dharuriyyah*. Kemaslahatan dunia dan akhirat berorientasi pada tegaknya pemeliharaan tujuan hukum primer (*dharuriyyah*) yaitu: (1) *hifdz al-din* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdz an-nasl* (menjaga kehormatan/ keluarga) dan *hifdz al-mal* (menjaga harta). Keberadaannya mutlak pada diri manusia. Oleh karenanya, perintah syara' dalam hal ini bersifat mutlak dan pasti serta hukum syara' yang berlatarbelakang pemenuhan kebutuhan *dharuri* adalah wajib menurut jumhur ulama. Sebaliknya, larangan syara' yang berkaitan dengan *dharuri* bersifat tegas dan mutlak. Hukum yang ditumbulkan termasuk *haram dzati*.

Daftar Pustaka:

Al-Qur'an dan Terjemahan

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2008.

Amir Syarifuddin, *USHUL FIQH, JILID 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1930.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

Harahap, Irwan Safaruddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif" *Jurnal Media Hukum* Vol 23, No 1 (2016): 46-47. DOI: 10.18196/jmh.2015.0066.37-47.

Hefni, Moh. "Rekonstruksi Maqashid Al-Syari'ah (Sebuha Gagasan Hasan Hanafi tentang Revitalisasi Turats)" *Al-Ahkam* Vol. 6 No. 2 Desember (2011): 172 DOI: <https://dx.doi.org/10.19105/al-lhkam.v6i2.307>.

Huraerah, Abu. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Bandung: NUANSA, 2007.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Jakarta: AMZAH, 2009.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. "Laporan Kinerja Tahun 2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia "Perlindungan Anak di Era Pandemi COVID-19" 08

- Februari 2021, diakses 08 Maret 2021, <https://www.kpai.go.id/informasi-publik/pengumuman/siaran-pers-laporan-kinerja-tahun-2020-komisi-perindungan-anak-indonesia-perindungan-anak-di-era-pandemi-covid-19>.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Konversi Tentang Hak-Hak Anak disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tanggal 20 November 1989.
- Pranawati, Rita, dan Putu Elvina. “KPAI menyikapi Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak” *Suara Kita*, 8 Januari 2021, diakses 12 Maret 2021, <https://www.kpai.go.id/publikasi/suara-kita/kpai-menyikapi-terbitnya-peraturan-pemerintah-nomor-70-tahun-2020-tentang-tata-cara-pelaksanaan-tindakan-kebiri-kimia-pemasangan-alat-pendeteksi-elektronik-rehabilitasi-dan-pengumuman-identitas-pel>.
- Tihami dan Sahrani Sohari. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Toriquddin, Moh, “Teori Maqashid Syari`ah Perspektif Al-Syatibi” de Jure, *Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 6 Nomor 1 Juni (2014): 33 DOI: <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. “Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)” Bandung: PT Rafika Aditama, 2001.
- Wahyuningsih, Sri Endah. “Perlindungan hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini,” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 3, No 2 (2016): 178. DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i2.1407>.
- Zatadini, Nabila dan Syamsuri ”Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal” *Al-Falah: Journal of Islamic Economic* Vol. 3, No.2 (2018): 115 DOI: 10.29240/alfalah.v3i2.587